

**ASPEK HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NO 21 TAHUN 2015 YANG TIDAK DIDAFTARKAN
DALAM HAL EKSEKUSI OBJEK JAMINAN¹**

Oleh : Brian Xaverius Salea²

Karel Y. Umboh³

Dientje Rumimpunu⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal eksekusi objek jaminan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dan bagaimana kekuatan hukum akta fidusia yang telah didaftarkan terhadap eksekusi objek jaminan, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dapat menimbulkan akibat hukum yang kompleks, diantaranya adalah apabila debitur wanprestasi (cidaera janji), maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia secara langsung, kemudian tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia, dalam hal melakukan eksekusi secara paksa dapat dianggap melanggar hukum serta menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. 2. Kekuatan hukum terhadap objek jaminan fidusia yang didaftarkan dalam eksekusi jaminan fidusia adalah adanya hak preferent atau hak mendahului bagi kreditur dan dapat melakukan eksekusi tanpa melalui putusan Pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan yang dipersyaratkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Kata Kunci : Aspek Hukum, Akta Jaminan Fidusia, PP No 21 Tahun 2015, Tidak Didaftarkan, Eksekusi Objek Jaminan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Konstruksi jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah "Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa

benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda".⁵

Bentuk jaminan fidusia saat ini sebenarnya sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam. Proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau sesungguhnya masih kurang dapat menjamin adanya kepastian hukum.⁶ Pranata jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai kebendaan yang dijaminakan, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut. Perlu juga mendapat perhatian, bahwa perjanjian fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia berlaku bukan hanya untuk keperluan yang berkaitan dengan perjanjian kredit di lingkungan perbankan, tetapi juga mencakup perjanjian kredit/pinjaman di lingkungan lembaga pembiayaan lainnya.

Pembebanan jaminan fidusia dalam aspek operasionalnya dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap pemberian jaminan fidusia dan tahap pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2, Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan "Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran tersebut adalah pendaftaran ikatan jaminan fidusia, didalamnya meliputi rincian benda yang dibebani dengan jaminan fidusia."⁷

Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Fidusia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan : "Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia,

⁵ Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

⁶ Muhamad Djumhana., Djubaedillah. R., *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya Di Indonesia*, cetakan ke IV, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 75

⁷ Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 15071101674

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia".⁸

Ketentuan pendaftaran yang sudah diatur dalam undang-undang jaminan fidusia pada kenyataannya tidak semua jaminan fidusia didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia. Penerima jaminan fidusia dalam hal ini kreditur kadang enggan untuk mendaftarkan pembebanan jaminan fidusia disebabkan berbagai alasan, salah satunya faktor kepercayaan, padahal sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa jaminan fidusia lahir setelah didaftarkan.⁹

Eksistensi fidusia sebagai pranata jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi. Konsistensi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak dan hukum secara kepercayaan atas kebendaan atau barang-barang bergerak untuk debitur kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang tetap pada kreditur dengan ketentuan bahwa jika debitur melunasi hutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau tanpa cidera janji maka kreditur berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang-barang tersebut kepada debitur.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Praktek fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrument jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *possessery* seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan debitur bersifat sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminan tersebut.¹⁰

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya disingkat Undang-Undang Jaminan Fidusia, keberadaan praktek fidusia di Indonesia dilandaskan kepada yurisprudensi dari Hoge Raad Belanda yang dikenal putusan *Bier Bronmerji Arrest*,¹¹ dimana hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan tersebut. Sebelumnya adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia, sedikit

sekali panduan yang dapat dipegang sebagai referensi bagi keberlakuan instrument fidusia. Ada juga beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyinggung fidusia sebagai suatu instrument jaminan. Meskipun begitu, secara umum tidak ada panduan teknis mengenai pelaksanaan instrument fidusia tersebut.

Lahirnya jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 jo 1338 KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak, dan juga tidak ada kemajuan lain yang umumnya terdapat suatu instrument jaminan. Tidak ada hal prioritas yang dimiliki oleh kreditur penerima fidusia. Lebih fatal lagi, tidak ada institusi pendaftaran yang bertanggungjawab untuk melakukan pencatatan terhadap setiap pembebanan fidusia, sehingga pada masa itu fidusia benar-benar merupakan instrument yang kurang dapat diandalkan di mata para kreditur.¹² Kemudian karena krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi beberapa tahun yang silam telah memberikan pelajaran yang amat berharga bagi pelaku usaha Indonesia akan pentingnya peran instrument jaminan yang mampu mengamankan nilai piutang dan memberikan hak preferensi atas piutang tersebut.

Gagalnya eksekusi terhadap banyak asset debitur dan kenyataan bahwa banyak sekali asset kosong yang diberikan lewat *instrument personal guarantee* maupun *corporate guarantee*¹³ menunjukkan bahwa pelaku ekonomi lebih membutuhkan suatu bentuk jaminan yang fleksibel maupun memberikan akses penandaan bagi para debitur tanpa melepaskan aspek kepastian hukum, maka terbentuklah Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Saat ini banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen *consumer finance*, sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factory*). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia, namun ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran

⁸ *Ibid*

⁹ Saidin OK, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 65

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas- Azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993, hal. 74

¹¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

¹² Merry E. Kalalo, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Unsrat Press, Manado, 2015, hal. 34

¹³ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 130

Fidusia untuk mendapatkan sertifikat.¹⁴ Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah tangan. Namun, sesuai dengan amanat Undang-Undang Jaminan Fidusia, untuk mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan di catat dalam buku daftar fidusia.¹⁵ Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka hak-hak kreditur tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebut dalam undang-undang Jaminan Fidusia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal eksekusi objek jaminan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 ?
2. Bagaimana kekuatan hukum akta fidusia yang telah didaftarkan terhadap eksekusi objek jaminan ?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan, metode yuridis normatif yaitu penulisan, berdasarkan kepustakaan hukum melalui pengelolaan. data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁶

Bahan hukum primer yang mencakup Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 beserta penjelasannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015.

Bahan hukum sekunder yaitu, hasil penelitian, jurnal hukum dari kalangan hukum dan sebagainya.

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus hukum, ensiklopedia, majalah hukum, artikel dan lain-lain yang sangat menunjang penelitian ini. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

Selanjutnya dalam menganalisa data sekunder berdasarkan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ada berkaitan dengan pengaturan hukum jaminan fidusia. Dan analisis yuridis normatif terhadap bahan hukum yang ada diuraikan secara deduktif dan induktif atau sebaliknya induktif ke deduktif yaitu melalui gambaran yang umum untuk disimpulkan ke hal-hal yang khusus atau sebaliknya secara bergantian.¹⁷

PEMBAHASAN

A. Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Dalam Hal Eksekusi Objek Jaminan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan objek yang terbebani di mana jaminan fidusia guna diregistrasi di kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran mempunyai makna hukum seperti sirkuit yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perikatan jaminan fidusia, setelah pendaftaran jaminan fidusia adalah manifestasi atas prinsip publisitas dan kepastian hukum. Hak penjualan fidusia menjamin bayi setelah lahir setelah registrasi di kantor pendaftaran fidusia pun menjadi bukti merupakan penerbitan sertifikat jaminan fidusia. "Pasal 13 Undang-Undang Jaminan Fidusia" diatur Pendaftaran Jaminan Fidusia, yaitu:

- (1) Penerima fidusia, wali pun kuasanya melakukan permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dengan dilampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Sebagaimana mana dimaksud pernyataan pendaftaran :
 - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
 - b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
 - d. Penjelasan tentang benda dijadikan objek jaminan fidusia.
 - e. Nilai penjamin.
 - f. Nilai benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatatkan Jaminan Fidusia pada Buku Daftar Fidusia di

¹⁴ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 104

¹⁵ Yandra Kesuma, *Analisis Tentang Jenis Akta Jaminan Fidusia*, Program Studi Magister Kenotariatan, FH UNSRI, 2012, hal. 25

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cetakan ke-2, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 171.

¹⁷ *Ibid*

tanggal yang sama pada tanggal penerimaan pendaftaran.

- (4) Ketentuan setelahnya tentang prosedur pendaftaran Jaminan Fidusia pun biaya pendaftaran mengatur mengenai Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris. Menurut "Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris" disebutkan bahwa "Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini". Secara teoritis fungsi akta merupakan sebagai kesempurnaan perbuatan hukum (*formalitas causa*) dan sebagai alat bukti (*probationis causa*). Yang kemudian akta yang ditulis di bawah tangan pun menyebabkan jaminan fidusia belum bisa didaftarkan sebab akta di bawah tangan belum memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sebab tanda tangan di akta di bawah tangan masih dapat dihindari.¹⁸ Namun Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak ada aturan mengenai pemahaman dari akta notaris tersebut, tentu saja pemahaman akta notaris tersebut hanya berpatokan pada "Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris" tersebut. Register dilaksanakan sesudah akta Jaminan Fidusia sudah ditandatangani dari pihak-pihak di Kantor Pendaftaran Fidusia berdasarkan tempat berdirinya pihak pemberi fidusia. Kewajiban untuk membuat dalam bahasa Indonesia atas akta jaminan fidusia ditulis menurut akta notaris seperti aturan pada "Pasal 5 (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia", mengatakan jika penulisan aktanya tunduk pada aturan "Pasal 38 sampai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris".

Ketentuan isi perikatan jaminan fidusia di mana akta notaris oleh pembuat Undang-undang fidusia, seharusnya bisa dimaknai sebagai norma hukum yang bersifat *imperative* (memaksa) dan bukan bersifat fakultatif (tidak wajib).¹⁹ Hal ini semakin terang bila diiringi di mana tata cara terlaksananya jaminan fidusia apabila dilaksanakan registrasi jaminan fidusia wajib dipenuhi dengan salinan akta notaris tentang jaminan pembebanan fidusia.

Akibat yuridis setelahnya yaitu sejumlah rangkaian di mana sangat penting pun menentukan pada saat lahirnya jaminan fidusia. Sama dengan aturan pada "Pasal 13 (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia", register jaminan fidusia dilaksanakan dimana mengadakan surat permohonan terhadap kantor pendaftaran fidusia, dimana melampirkan surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia kemudian diajukan penerima fidusia sendiri, kuasa atau wakilnya. Kuasa adalah: "Suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan". Kemudian kuasa di sini yaitu orang yang mendapatkan kuasa atas wewenang didasarkan dari surat kuasa oleh penerima fidusia, kemudian wakil di sini yaitu: "Mereka yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia".

Pada prakteknya, umumnya pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh notaris sebagai kuasa dari pihak penerima fidusia. Pada perbuatan jaminan fidusia selain dimasukkan pada hari dan tanggal, pun termasuk dalam waktu untuk melakukan akta. Selanjutnya menandatangani sertifikat jaminan fidusia oleh pihak-pihak yang berkepentingan.²⁰ Maka fidusia menjamin sertifikat fidusia diadakan di kantor pendaftaran fidusia. Hal ini sesuai dengan "Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia" yang diatur jika benda yang dibebankan Jaminan Fidusi harus didaftarkan. Penerima fidusia sendiri atau kuasanya atau wakilnya diajukan permohonan ke Kantor Pendaftaran Fidusia memuat: a) Identitas berupa nama lengkap, tempat tinggal, agama, domisili, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan status pekerjaan para pihak; b) tanggal dan nomor akta, jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia; c) Data perjanjian pokok; d) Penjelasan tentang benda dijadikan objek jaminan; e) Nilai penjamin; f) Objek jaminan dan nilainya. Maksud atas registrasi yaitu menghadirkan kepastian hukum dan juga perlindungan bagi penerima pun pemberi fidusia juga pihak ketiga di mana memiliki kepentingan. Seluruh keterangan

¹⁸ Merry Kalalo, *Pengalihan Hak Ekonomi Hak Cipta Yang Dijadikan Obyek Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum, 2015, hal. 71

¹⁹ Salim HS, *Op Cit*, hal 85

²⁰ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 95

tentang benda di mana dijadikan objek jaminan fidusia bisa diakses oleh khalayak. Namun ada pengecualian atas barang persediaan, berdasarkan cara pendaftaran ini mengatur kriteria-kriteria sempurna atas jaminan fidusia kemudian diperoleh sifat sebagai hak kebendaan dan asas *droit de suite*.

Dalam penjelasan “Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia” dijelaskan jika registrasi Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, pada hal ini merupakan dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada di setiap provinsi, ditempat kedudukan pemberi fidusia.

Kewajiban pendaftaran bersumber dari Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut: (1) Berada di dalam negeri untuk benda objek Jaminan Fidusia (Pasal 11 ayat (1)). (2) Berada di luar negeri untuk benda objek Jaminan Fidusia (Pasal 11 ayat (2)). (3) Atas perubahan ini. Sertifikat Jaminan Fidusia (Pasal 6 ayat (1)). Perubahan ini tidak diperlukan menggunakan akta notaris namun harus diinformasikan kepada para pihak. Tujuan pendaftaran, guna mempertimbangkan prinsip periklanan di mana umumnya diajarkan pada registrasi, yang bagi pihak ketiga untuk memiliki kesempatan untuk mengetahui catatan, karakteristik objek yang terdaftar dan objek tertentu diperlukan bagi kreditur tertentu menjadi jaminan, Selama nominal tertentu, dengan janji-janji tertentu. Anda dapat mencurigai, bahwa catatannya tidak nyaman, untuk memiliki hasil pihak ketiga.²¹ Dengan pendaftaran, dianggap bahwa pihak ketiga mengetahui karakteristik yang ada atas objek yang bersangkutan pun keberadaan asosiasi menjamin dengan karakteristik yang disebabkan oleh sana, dan dalam kasus pihak ketiga secara lalai menunjukkan/mengendalikan pendaftaran, maka tidak bisa menunggu keberadaan perlindungan berdasarkan itikad baik harus menanggung risiko kerugian, tetapi sehubungan dengan keberadaan kantor registrasi garansi fidusia, di mana masih ada di kota-kota besar saja dan memiliki dampak untuk biaya mereka dikenakan pendaftaran dan verifikasi datar.

Hal penting pada penjabaran Pasal 11, di mana belum diatur pada Pasal 11, yaitu bahwa registrasi dilakukan di bagian fidusia. Tempat kata itu menarik perhatian kita, karena disebutkan dalam “Pasal 1 sub 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia”, manajer kepercayaan dapat individu dan korporasi, meskipun nama tempat ini umumnya ditetapkan pada perusahaan /asosiasi, adalah untuk individu untuk menggunakan istilah “tempat tinggal/tempat tinggal” atau “alamat”.

Dalam “pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” telah diatur jika objek yang dibebankan jaminan fidusia harus didaftarkan.

Setelah dilakukan pendaftaran maka tiap orang bisa mengetahui bahwa benda yang disebutkan adalah betul-betul masih dengan maksud tidak digunakan sebagai jaminan utang, yang bisa dilakukan dengan melihat suatu daftar pada tempat memiliki wewenang atas itu. Pendaftaran jaminan fidusia 66 berdasarkan “Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” merupakan suatu keharusan, tetapi pada prakteknya sering ditemukan bahwa jaminan fidusia belum diregistrasi sesuai dengan prosedur pendaftarannya sesuai dengan “Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999”. Dengan belum diregistrasikannya jaminan fidusia atau dibuatnya sertifikat jaminan fidusia mempunyai akibat hukum cukup rumit serta beresiko.

Secara normatif, akibat hukum yang ditimbulkan jika objek yang dibebankan jaminan fidusia tidak didaftarkan, yaitu: 1) Tidak bisa dilakukan eksekusi *Parate executie* termasuk pada kamus hukum yaitu melakukan langsung tanpa melewati acara pengadilan pun hakim. *Parate executie* atas jaminan fidusia sudah mengatur secara gamblang pada “Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, di mana pada pelaksanaannya jika muncul cedera janji atas perjanjian utang-piutang di mana para pihak sudah saling sepakat, maka pihak kreditur atau penerima fidusia dengan kekuasaannya sendiri bisa melaksanakan penjualan dan atau melelang atas objek yang telah dibebankan, karena sebab itu di dalam sertifikat jaminan fidusia terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, di mana sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud memiliki kekuatan eksekutorial yang kedudukannya sama pada putusan pengadilan yang sudah menerima kekuatan hukum tetap, serta sertifikat jaminan

²¹ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam Hak Cipta dan Perlindungan *Folklor* di Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2003, hal. 41

fidusia itu sebagai landasan atas kreditur guna melaksanakan pelaksanaan atas objek jaminan fidusia. Berlandaskan hal ini maka kreditur dapat langsung mengadakan eksekusi dengan melewati pengadilan. Aturan ini terdapat pada “Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia”.

Pada sertifikat jaminan fidusia memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Adanya irah-irah jika debitur tidak melakukan prestasinya maka kreditur selaku penerima jaminan fidusia mempunyai hak untuk bisa mengeksekusi barang yang dijamin. Dimanapun penyelesaian dilaksanakan sesuai cara: 1) Melewati suatu penetapan Pengadilan berdasarkan fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial). 2) *Parate eksekusi* yaitu melakukan secara pribadi guna mengambil sendiri yang menjadi hak, tanpa perantara hakim, dimaksudkan pada suatu benda jaminan yang setelahnya menjual sendiri barang tersebut. 3) Pihak kreditur sendiri menjual di bawah tangan. 4) lewat gugatan pengadilan. Tetapi, berdasarkan amanat Undang-Undang Jaminan Fidusia, guna mendapat perlindungan hukum, pembebanan benda yang sudah dijamin haruslah dibuat dengan akta otentik lalu dimasukkan pada Buku Daftar Fidusia.²² Lebih lanjut apabila tidak dilaksanakan, maka hak-hak kreditur yang salah satunya bisa melaksanakan eksekusi atas objek jaminan melalui cara yang sudah diatur Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagaimana tersebut di atas serta pihak kepolisian tidak bisa memberikan pengamanan atas pelaksanaan eksekusi berdasarkan Peraturan “Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia” dan tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Di mana belum diregistrasikannya jaminan fidusia berdasarkan peraturan “Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia” pun aturan pelaksanaannya, jadi akta perjanjian fidusia dijadikan golongan perikatan di bawah tangan, pun pada pelaksanaannya memerlukan bantuan dari pihak peradilan. Demikian daripada itu, pelaksanaan eksekusinya wajib dilaksanakan di mana prosedur pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri harus berdasar proses Hukum Acara Perdata sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Pada pelaksanaan penyelesaian tetap dilaksanakan,

jika eksekusi tersebut bisa batal demi hukum apabila debitur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia salah satu tujuan registrasi garansi fidusia untuk kreditur yaitu memberikan hak yang diutamakan dari kreditur lain. Atau dengan kata lain, tujuan pendaftaran selain memenuhi asas publisitas juga mendapatkan keamanan bagi kreditur dalam pelunasan piutangnya terhadap kreditur lainnya. Hal tersebut karena oleh jaminan fidusia untuk memberikan hak kepada penerima fidusia untuk mengikuti jaminan kepercayaan mereka sendiri berdasarkan kepercayaan.

Pada prinsipnya, sistem hukum jaminan terdiri dari jaminan kebendaan (*zakelijkezekerheids*) dan jaminan perorangan (*personlijkezekerheids*). Atas dasar “Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia”, jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan. Sesuai dengan hak kebendaan, jaminan fidusia memiliki sifat *droit de suite* dan *droit de preference* dalam pengambilan pelunasan piutangnya terhadap hasil dari eksekusi benda yang dijamin.

Dalam hal terjadinya kepailitan bagi debitur tidak menyebabkan hapusnya hak karena kreditur dalam hal ini bertindak sebagai kreditur separatis seperti yang disebutkan pada “Pasal 58 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Kepailitan”.

Bukti surat kepemilikan bisa menjadi pembuktian mengenai sudah atau belum terdaftarnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Bukti kepemilikan tersebut bisa berupa dokumen atas benda jaminan, seperti mobil yang bukti kepemilikannya dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) juga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Tetapi pada prosesnya kebanyakan kreditur dalam hal ini sebagai penerima fidusia tidak meregistrasikan akta jaminan fidusia. Alasan tidak didaftarkannya, yaitu:

- 1) Biaya pendaftaran yang cukup besar sedangkan nominal penjamin kecil, hal ini tidak memiliki kesesuaian dengan asas manfaat.

- 2) Berkaitan dengan birokrasi dan juga tempat yang menyebabkan lamanya prosedur dan proses. Sejatinya, dalam UU Jaminan Fidusia tidak ada aturan yang mengatakan terhadap jaminan fidusia yang tidak terdaftar adalah ilegal. Tetapi yang memaksakan ketentuan yang ada dalam undang-undang, kondisi objek jaminan fidusia terdaftar. Karena suara ketentuan ini bisa

²² Mahadi, *Hak Milik Immaterial*, BPHN, Jakarta, 1985, hal. 71

menimbulkan interpretasi beragam, mengenai periode 60 (enam puluh) adalah periode pendaftaran jaminan fidusia atau pendaftaran untuk fakta-fakta jaminan fidusia yang ada sebelum pembentukan Kantor Registry Fidusia (KPF). Di UUJF, terlepas dari periode ini, tidak ada ketentuan yang memberikan kejelasan periode waktu yang diperlukan untuk mencatat tulisan garansi fidusia. Oleh karena itu, menurut penulis periode, itu hanya berlaku untuk pendaftaran yang ada dari sertifikat jaminan fidusia sebelum pembentukan Kantor Registry Fidusia (KPF). Namun, meskipun aturan telah dilaksanakan dalam praktiknya, masih dijumpai perusahaan keuangan di mana tidak mendaftarkan garansi fidusia, bahwa perikatan jaminan fidusia cuma terbatas pada penulisan tunggal notaris dan tidak dicatat sesuai kebutuhan oleh legislasi tes ini. Maka, akibat hukumnya jika tidak didaftarkan yaitu tidak lahirnya jaminan kebendaan pada jaminan fidusia tersebut, yang menyebabkan karakter kebendaan seperti *droit de suite* (hak kebendaan yang selalu mengikuti bendanya pada tangan siapapun benda tersebut berada) dan hak prefensi tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia.

3) Dalam hal melakukan eksekusi secara paksa, dianggap melanggar hukum untuk proses pelaksanaan objek jaminan yang tidak terdaftar, proses pelaksanaan objek dijadikan objek jaminan atau objek yang merupakan objek di luar jaminan fidusia, pihak-pihak harus memperhatikan hak-hak debitur yang ada pada objek yang menjadi jaminan pinjaman itu, sebab pada kasus-kasus seperti itu, perlu dicatat bahwa objek pembiayaan jaminan fidusia pada perjalanannya tidak penuh sesuai dengan nilai barang, disebabkan debitur telah melakukan pencapaiannya, yaitu untuk melakukan beberapa angsuran yang merupakan kewajiban mereka. Oleh sebabnya, benda yang menjadi objek jaminan memiliki sebagian hak debitur dan kreditur. Tetapi dalam implementasinya sering ditemui oleh jaminan fidusia digunakan cara yang kurang manusiawi, seperti penggunaan jasa *debt collector* yang merampas secara paksa mobil di jalanan, merebut mobil dari halaman rumah pemilik mobil, merebut mobil dari parkir.

Praktek-praktek tersebut dipakai untuk memenuhi prestasi karena *default* dalam hubungan hukum berdasarkan jaminan fidusia. Untuk jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, tentu menghadirkan persoalan, sebab tidak adanya sertifikat jaminan fidusia, padahal pada

sertifikat tersebut tercantum hak dan kekuatan eksekutorial jaminan fidusia itu sendiri. Penggunaan tenaga penagih hutang dalam praktiknya adalah cara yang berlawanan dengan hukum, seperti hasil penelitian Muhammad Ikhsan Awaljon Putra, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap debitur tidak memperlihatkan sertifikat jaminan fidusia ataupun putusan dari pengadilan, eksekusi tersebut dilakukan oleh kreditur hanya melalui *collector* tanpa ada keterlibatan juru sita pengadilan terhadap objek sengketa berupa kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia.²³

Pada tahun 2012 adanya kewajiban untuk dilakukan pendaftaran terhadap setiap perikatan pembiayaan konsumen tetapi fakta di lapangan masih ditemui kekeliruan dalam penerapan karena penarikan kendaraan bermotor secara sepihak masih dilakukan oleh pihak *debt collector* bukan oleh aparat penegak hukum yang tertuang pada berita cara eksekusi berdasarkan perintah ketua pengadilan.

Apabila eksekusi tersebut dilakukan secara paksa yakni dengan melalui jasa *debt collector* atau tukang tagih, hal tersebut tentunya bertentangan dengan hukum. Pelanggaran hukum ini dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 KUH Perdata, menyebabkan debitur bisa melakukan gugatan melalui pengadilan guna meminta ganti rugi terhadap perbuatan kreditur. Selain itu, penulis berpendapat jika eksekusi secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur menggunakan jasa *debt collector* bisa dianggap tindakan yang melanggar hukum pidana. Pada pelaksanaannya, perbuatan tersebut dikategorikan perbuatan yang melanggar "Pasal 368 KUH Pidana" dinyatakan: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun" Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pengambilan barang secara sepihak dengan adanya paksaan, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau

²³<http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jhki/article/view/3357>

seluruhnya milik orang lain. Meskipun begitu perlu diketahui jika sebagian dari barang tersebut merupakan milik kreditur yang ingin mengeksekusi tetapi tidak dilakukan pendaftaran, sehingga tindakan itu tetap masuk kategori perbuatan melawan hukum dan melanggar hukum sebagaimana dijelaskan di atas.

Debitur dapat melaporkan langsung ke Kantor Kepolisian terdekat jika dalam pengambilan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dilakukan secara paksa oleh kreditur. Selanjutnya, penjaminan fidusia yang tidak dilakukan berpotensi menimbulkan tindak pidana lain. Seperti, kreditur memungut dana guna pendaftaran tetapi pada pelaksanaannya tidak didaftarkan maka dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai ketentuan “Pasal 372 KUHPidana”, yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Kerancuan dalam praktik tersebut, menyebabkan terbitnya peraturan “Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia”, yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2011, yang pada pasal 2 disebutkan bahwa tujuan peraturan ini meliputi:

a) Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan;

b) Terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa. Merugikan Keuangan Negara, sejatinya, pendaftaran sertifikat fidusia merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).²⁴

Sebagaimana diketahui bersama, beban biaya administrasi untuk pengurusan dokumen perjanjian mulai dari biaya materai hingga pembuatan akta notaris dibebankan kepada konsumen atau pihak debitur. Biasanya dipotong setelah adanya pencairan dana pinjaman. Sementara, bisa saja terjadi dana biaya administrasi tersebut tidak digunakan

sebagaimana harusnya. Salah satunya terkait pendaftaran jaminan fidusia yang merupakan PNBP.

Jumlah PNBP untuk pendaftaran fidusia sudah diatur dengan rincian, kredit di bawah Rp 50 juta (lima puluh juta rupiah), PNBP yang ditetapkan sebesar Rp 25 ribu (dua puluh lima ribu rupiah). Sementara kredit di atas Rp 50-100 juta (lima puluh sampai seratus juta rupiah), biaya PNBP sebesar Rp 50 ribu (lima puluh ribu rupiah).

Jika kredit di atas Rp 100-250 juta (seratus sampai dua ratus lima puluh juta rupiah) akan lebih tinggi lagi PNBP-nya. Hal itu sebagaimana diatur dalam PP No. 38/2009 tentang tarif PNBP” yang berlaku pada Kemenkumham.²⁵ Jika pihak lembaga pembiayaan tidak memenuhi kewajibannya mendaftarkan jaminan fidusia, artinya telah terjadi penyimpangan keuangan dan berpotensi menimbulkan kerugian karena secara otomatis tidak menyetorkan biaya PNBP-nya. Dengan kata lain, pihak lembaga pembiayaan yang telah memungut biaya pendaftaran fidusia dari debiturnya namun tidak mendaftarkan fidusia sama dengan merugikan keuangan negara, dan berpotensi diancam pidana. Hal itu sebagaimana diatur dalam “Pasal 20 UU No. 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak” yang menyatakan: “Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), yang karena kealpaannya: a) tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang; atau b) menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak sebesar 2 (dua) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.” Atau “Pasal 21 UU No. 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak” yang menyatakan:

(1)Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang terbukti dengan sengaja:

²⁴<http://bramfikma.blogspot.co.id/2013/01/jamina-n-fidusia.html>

²⁵<http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/304-uu-hki-resmi-disahkan-seniman-indonesia-lebih-hidup-dan-dihargai-di-negeri-sendiri>

- a) tidak membayar, tidak menyetor dan atau tidak melaporkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;
 - b) tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya pada waktu pemeriksaan, atau memperlihatkan buku, catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
 - c) tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;
 - d) menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilipatkan 2 (dua) apabila wajib bayar melakukan lagi tindak pidana di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalankan sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.”²⁶

Sejak bulan April tahun 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 ini berisi pengaturan tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Ketidaksinkronan pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia antara yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 ini

mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Konsumen, karena meskipun sudah melewati 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Konsumen, selama masih belum melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Akta Jaminan Fidusia masih bisa dilakukan pendaftaran jaminan fidusia dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang terbit melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Konsumen menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum karena sudah melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012.²⁷ Meskipun Sertifikat Jaminan Fidusia tidak mempunyai kekuatan hukum lagi tetapi tidak berarti Perjanjian Pembiayaan Konsumen juga ikut menjadi hapus atau batal.

Berdasarkan hal tersebut apabila terjadi cidera janji maka untuk eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1) Mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri hingga turunnya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia, yang dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan oleh Pemberi/Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

3) Melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai Melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pihak Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas Perusahaan Pembiayaan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

Tujuan dibentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu antara konsumen dan perusahaan pembiayaan, di luar sidang

²⁶<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542addced8dff/seniman-bisa-menjaminan-karyanya-untuk-berutang-di-bank>

²⁷<http://requisitoiremagazine.com/2014/II/13/menguak-dampak-uu-hak-cipta-nomor-28-tahun-2014/>

pengadilan sehingga mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, adil dan efisien.

Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat rahasia²⁸ sehingga masing-masing pihak yang bersengketa lebih nyaman dalam melakukan proses penyelesaian sengketa dan tidak memerlukan waktu yang lama, dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian sesuai dengan jenis sengketa sehingga dapat menghasilkan putusan yang objektif dan relevan. Jika sengketa tidak bisa diselesaikan lewat jalur mediasi maka dapat dilanjutkan ke pengadilan.

B. Kekuatan Hukum Akta Fidusia Yang Telah Didaftarkan Terhadap Penarikan Objek Jaminan

Secara normatif, kekuatan hukum akta fidusia telah didaftarkan, yaitu: 1) Hak Preferent Jaminan fidusia mempunyai hak preferent yang berarti kreditur selaku penerima fidusia mempunyai hak yang didahulukan atas kreditur lainnya untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan fidusia dan hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang dijaminan tersebut apabila debitur tidak melakukan prestasinya atau lalai dalam proses pembayaran.²⁹

Hak ini berdasarkan KUH Perdata pada Pasal 1133 hanya diberikan kepada kreditur pemegang : a) Hipotik (untuk kapal laut dan pesawat udara) b) Gadai c) Hak Tanggungan (hak jaminan atas tanah) d) Fidusia. Hak preferensi dari penerima fidusia telah diatur pada "Pasal 27 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, yang bunyinya: "Hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia."

Mengenai kedudukan hak preferensi dari penerima fidusia jika debitur mengalami pailit atau likuidasi, telah diatur dalam "Pasal 27 ayat (3) UU Jaminan Fidusia", yang bunyinya: "Hak preferensi dari penerima fidusia tidak hilang dengan pailit atau dilikuidasinya debitur."

Dengan begitu apabila terjadinya pailit atau kebangkrutan bagi debitur maka penerima fidusia yang terlebih dahulu diprioritaskan pelunasan hutangnya yang diambil dari penjualan

objek yang telah dijaminan dan diberikan kepada kreditur lainnya apabila masih ada sisa setelah lunasnya piutang. Kemudian tentang kemungkinan adanya lebih dari satu fidusia atas satu objek jaminan fidusia, maka berdasarkan Pasal 28 hak preferensi diberikan kepada hak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Menurut Munir Fuady, bahwa tidak ada hak preferensi kepada penerima fidusia yang kedua dengan alasan sebagai berikut: a) Jika sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar, maka hampir tidak mungkin ada pendaftaran fidusia yang kedua; b) Jika fidusia tidak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak terdaftar tersebut sebenarnya tidak eksis, karena fidusia dianggap lahir setelah didaftarkan; c) sebab oleh undang-undang memang dilarang adanya fidusia ulang.³⁰ Kekuatan Eksekutorial pada "pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia" mengatur bahwa "untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur, pengikatan jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta otentik."

Selanjutnya, "Pasal 11 UU Jaminan Fidusia" diatur terhadap benda yang dibebankan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia berguna dalam memberikan kepastian hukum, salah satunya kepastian eksekusi objek fidusia pada saat adanya cedera janji yang dilakukan debitur.

Pada sertifikat jaminan fidusia dicantumkan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" termaktub pada kepala sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat tersebut berkekuatan eksekutorial yang mempunyai kedudukan sama dengan putusan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya jika debitur cedera janji, kreditur dapat melakukan eksekusi atas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia guna pelunasan piutang kreditur.

Tetapi dengan lahirnya Putusan dari Mahkamah Konstitusi dalam "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", patut diperhatikan bahwa frasa "kekuatan eksekutorial" dan "putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

²⁸ Jurnal HERMENEUTIKA, Volume 2, Nomor 2, September 2018, hal. 179

²⁹ Majalah Requisitoir Menguak Dampak Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. [webarchive/webarchive/hki/uuhakciptabar](http://webarchive.webarchive/hki/uuhakciptabar)

³⁰ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 52

diputus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 79 mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”³¹

Maksud dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan, apabila: 1) Tidak adanya kriteria wanprestasi yang disepakati kreditur dan debitur dalam isi perjanjian mereka. 2) Debitur enggan objek jaminan fidusia disita kreditur. Selain itu, apabila debitur cedera janji (wanprestasi), maka kreditur memiliki hak atas kekuasaannya sendiri menjual benda yang dijadikan objek jaminan. Tetapi, pada putusan Mahkamah Konstitusi yang sama, padanan kata cedera janji dianggap berseberangan dengan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan 80 atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”. Berdasarkan penjelasan tersebut, bentuk cedera janji harus disepakati bersama oleh para pihak pada perjanjian jaminan fidusia atau melalui upaya hukum lain guna menentukan jika debitur cedera janji, dan tidak boleh dinyatakan secara sepihak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 dapat menimbulkan akibat hukum yang kompleks, diantaranya adalah apabila debitur wanprestasi (cedera janji), maka kreditur tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek

jaminan fidusia secara langsung, kemudian tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia, dalam hal melakukan eksekusi secara paksa dapat dianggap melanggar hukum serta menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

2. Kekuatan hukum terhadap objek jaminan fidusia yang didaftarkan dalam eksekusi jaminan fidusia adalah adanya hak preferent atau hak mendahului bagi kreditur dan dapat melakukan eksekusi tanpa melalui putusan Pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan yang dipersyaratkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

B. Saran

1. Hendaknya para kreditur sebagai penerima fidusia memahami betapa pentingnya pendaftaran objek jaminan fidusia mengingat banyaknya akibat hukum yang ditimbulkan apabila objek jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan.
2. Diperlukan aturan baru yang lebih memudahkan bagi kreditur maupun debitur mengingat betapa sulitnya melakukan eksekusi meskipun objek jaminan fidusia sudah didaftarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Atmadja Hendra Tanu, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2003.
- Djumhana Muhamad, Djubaedillah. R., *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya Di Indonesia*, cetakan ke IV, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Fuady Munir, *Jaminan Fidusia*, PT Aditya Bakti, Bandung, 2003
- HS Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Kalalo Merry E., *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Unsrat Press, Manado, 2015.
- Kesuma Yandra, *Analisis Tentang Jenis Akta Jaminan Fidusia*, Program Studi Magister Kenotariatan, FH UNSRI, 2012
- Mahadi, *Hak Milik Immaterial*, BPHN, Jakarta, 1985.

³¹<https://fahrizayusroh.wordpress.com/2012/01/18/sejarah-jaminan-fidusia/>

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Cetakan ke-2, Liberty, Yogyakarta, 2005.

OK Saidin, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Prodjodikoro Wirjono, *Azas- Azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1993

Utomo Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Widjaya Gunawan dan Yani Ahmad, *Jaminan Fidusia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Sumber Lainnya :

Majalah Requisiteir Menguak Dampak Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.webarchive

<http://bramfikma.blogspot.co.id/2013/01/jaminan-fidusia.html>

<http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/304-uu-hki-resmi-disahkan-seniman-indonesia-lebih-hidup-dan-dihargai-di-negeri-sendiri>

<https://fahrizayusroh.wordpress.com/2012/01/18/sejarah-jaminan-fidusia/>

Jurnal HERMENEUTIKA, Volume 2, Nomor 2, September 2018, hal. 179

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542addced8dff/seniman-bisa-menjamin-karyanya-untuk-berutang-di-bank>

<http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/304-uu-hki-resmi-disahkan-seniman-indonesia-lebih-hidup-dan-dihargai-di-negeri-sendiri>